



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

DAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR : PKS.1/PHLHK/SET.10/KUM.3/2/2021



NOMOR : AHU.HH.03.04-3

TENTANG

PEMBERIAN DATA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rasio Ridho Sani : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut Pihak I.
2. Cahyo R. Muzhar : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
	

bersepakat untuk melakukan kerja sama pemberian data dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama pemberian data dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- (2) Untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang sinergi dan terkoordinasi dari Para Pihak terkait kerja sama pemberian data dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama meliputi:



- (1) Pemberian data Korporasi dan Fidusia melalui fasilitas *web service* dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- (2) pemberian data Korporasi yang sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- (3) Pelibatan Pihak II dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pihak I berkewajiban :
  - a. menggunakan fasilitas *web service* sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberikan akses dimaksud pada Pihak lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. melakukan pelaporan secara periodik setiap semester atas penggunaan fasilitas *web service*;
- c. menjamin data yang diberikan melalui *web service* hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dan tidak menyebarluaskan di luar kepentingan penegakan hukum;
- d. memberitahukan dengan segera kepada Pihak II terhadap ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan yang diketahui kemudian oleh Pihak I.

(2) Pihak II berkewajiban :

Memberikan data Korporasi dan Fidusia pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service*.

(3) Para Pihak berkewajiban :



- a. melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. menjaga kerahasiaan segala informasi, data, dokumen, keterangan dan bahan-bahan lain yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing pihak;
- c. menjaga kepentingan dan nama baik masing-masing pihak.

(4) Pihak I berhak :

- a. Mendapatkan data Korporasi dan Fidusia pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service*; dan
- b. Mendapatkan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan fasilitas *web service*.

(5) Pihak II berhak:

- a. menerima laporan penggunaan fasilitas *web service* dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. memperoleh laporan secara periodik setiap semester mengenai pemberian data yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. melakukan evaluasi atas penggunaan fasilitas *web service* yang dilakukan oleh Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4  
KOORDINASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini Para Pihak melakukan koordinasi:

- a. Pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang maupun mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian kerja sama ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini disampaikan kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta Pusat

PIHAK I	PIHAK II
	

Telepon : (021) 57902925

Email : setditjengakkum@menlhk.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan HAM

Alamat : Jl. HR Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5275891

Email : humas@ahu.go.id

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing pihak dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10  
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*)

PIHAK I	PIHAK II
	

berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi materai cukup, serta ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I

METERAI TEMPEL  
1EFE8AHF928467956  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL  
B2DA4AHF928467951  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Rasio Ridho Sani

Pihak II

Cahyo R. Muzhar